



**( LAKIP )**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

**TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA  
Jalan Kerinci No. 11 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 639923 Faksimili. (0562) 639093  
website : [www.pmnaker@singkawangkota.go.id](http://www.pmnaker@singkawangkota.go.id)**



## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mempertimbangkan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tingi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban OPD dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, dan tujuan serta sasaran strategis instansi pada tahun berjalan.



Laporan ini memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa RPJMD Tahun 2018-2022, dan memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019. Dalam laporan ini juga memuat perencanaan, pengukuran, evaluasi dan kebijakan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai pemberi mandat untuk mengurus bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan.

Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja sebagai terjemahan Pemberian mandat tersebut adalah wajib untuk dilaksanakan dan dilaporkan keberhasilannya, dan melalui LAKIP ini keberhasilan/ kegagalan pencapaian IKU dan Perjanjian Kinerja disajikan dan semoga apa yang disajikan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, memberikan informasi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang berikutnya dapat dijadikan analisa, masukan dan perbaikan kinerja berikutnya.

Singkawang, Pebruari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Tenaga Kerja Kota Singkawang,



**ASMADI, S.Pd., M.Si**  
Pembina  
NIP. 197101201992031004



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Lampiran .....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
1. PENDAHULUAN .....	1
2. SUSUNAN ORGANISASI .....	3
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	5
4. SUMBER DAYA APARATUR .....	15
5. SUMBER DAYA KEUANGAN .....	18
6. SARANA DAN PRASARANA .....	23
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) .....	25
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....	27
A. RENCANA STRATEGIS .....	27
1. VISI .....	28
2. MISI .....	30
3. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA IKU .....	33
B. PERJANJIAN KINERJA .....	40
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	43
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	45
B. REALISASI ANGGARAN .....	112
BAB 4 PENUTUP .....	117
LAMPIRAN	





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Pengukuran Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2019



## **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. PENDAHULUAN**

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1. Sebagai laporan, LAKIP adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, LAKIP merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.



3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi instansi pemerintah.
4. LAKIP merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
5. LAKIP juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh sebab itu yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, sebaga esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LAKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Terkait dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai perangkat daerah di Kota Singkawang, sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan



Kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berikutnya.

## **2. SUSUNAN ORGANISASI**

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 Ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.


Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016, pasal 3 Ayat (1), terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Aset; dan
  3. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
  1. Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
  2. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas :
  1. Seksi Pendaftaran Perizinan;
  2. Seksi Pemeriksa Lapangan dan Advis; dan
  3. Seksi Penertiban, Pengendalian dan Pengaduan Perizinan.



- e. Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
  2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja





### 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016, pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016, dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja, sebagai berikut :

#### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang



penanaman modal dan tenaga kerja berdasarkan kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Sekretariat**

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkududukan di bawah Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- **Sekretaris**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) melaksanakan sebagai tugas Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasikan penyusunan program-program bidang secara terpadu;
2. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Pengkoordinasikan pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
4. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata cara persyaratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- **Kepala Sub Bagian Aset**

Sub Bagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

- **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi,





fasilitas pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan laporan kinerja dians (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

**c. Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, promosi, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

• **Kepala Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusun rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahwa perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitas, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan, promosi dan pengendalian penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;



- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Penanaman Modal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
- 2) Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

- **Kepala Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal**

Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan petunjuk teknis bidang perencanaan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal meliputi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif, pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan promosi dan pelaksanaan pengendalian penanaman modal.

- **Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**

Seksi pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengelolaan

data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pengelolaan dan pelayanan data dan informasi penanaman modal.

**d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu**

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu meliputi pendaftaran perizinan, pemeriksaan lapangan dan advis perizinan, penertiban, pengendalian dan pengaduan perizinan.

• **Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu**

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendaftaran perizinan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemeriksaan lapangan dan advis perizinan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaantugas-tugas Seksi pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu; dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1) Seksi Pendaftaran Perizinan;
- 2) Seksi Pemeriksa Lapangan dan Advis; dan
- 3) Seksi Penertiban, pengendalian dan pengaduan Perizinan.

Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

- **Kepala Seksi Pendaftaran Perizinan**

Seksi Pendaftaran Perizinan mempunyai tugas menyusun rencana perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pendaftaran perizinan meliputi layanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara pengurusan dan registrasi perizinan.

- **Kepala Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis**

Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemeriksaan lapangan dan advis meliputi pelaksanaan survey lapangan dan fasilitasi pemrosesan advis perizinan.



- **Kepala Seksi Penertiban, Pengendalian dan pengaduan Perizinan**

Seksi Penertiban, Pengendalian dan Pengaduan Perizinan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penertiban, pengendalian dan pengaduan perizinan meliputi penertiban surat-surat perizinan, pengendalian perizinan, serta pelayanan pengaduan perizinan.

**e. Bidang Ketenagakerjaan**

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan meliputi pembinaan pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial.

- **Kepala Bidang Tenaga kerja**

Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis, pembinaan



pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja;

- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembinaan hubungan industrial;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Ketenagakerjaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari:

- 1) Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- 2) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

- **Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja**

Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pembinaan pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, pengukuran produktivitas,



konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pelayanan antar kerja di daerah, penertiban izin LPTKS, pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan), penerbitan perpanjangan IMTA.

- **Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial**

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial meliputi pelayanan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB), pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, penutupan, fasilitasi penetapan Upah minimum kota.

**f. Unit Pelaksana Teknis**

1. UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
4. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### **g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

#### **4. SUMBER DAYA APARATUR**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal. Keadaan pegawai dan aset/modal pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menurut golongan sebagai berikut:





**Tabel 1.1**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA  
 KOTA SINGKAWANG  
 PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2019**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	Kosong				0
2	Sekretaris	√				1
3	KaSubbag Umum &kepegawaian	Kosong				0
4	Kasubbag Aset		√			1
5	Kasubbag Program & Keuangan		√			1
6	KaBid Penanaman Modal	√				1
8	Kasi Perencanaan,Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal		√			1
9	Kasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		√			1
10	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu	√				1
11	Kasi Pendaftaran Perizinan		√			1
12	Kasi Pemeriksaan Lapangan dan Advis	√				1
13	Kasi Penertiban,Pengendalian dan Pengaduan Perizinan		√			1
14	Kabid Ketenagakerjaan	√				1
15	Kasi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Kosong				0
16	Kasi Pembinaan Hubungan Industrial		√			1
17	Kepala UPT LLK-UKM		√			1
18	Kesubbag umum UPT		√			1
19	Fungsional Mediator		√			1
20	Fungsional Instruktur	√	√			5
21	Fungsional Umum		√	√		18
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>20</b>	<b>12</b>		<b>38</b>



- b. Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**  
**PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2019**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	Kosong						0
2	Sekretaris		√					1
3	KaSubbag Umum &kepegawaian	Kosong						0
4	Kasubbag Aset		√					1
5	Kasubbag Program & Keuangan		√					1
6	KaBid Penanaman Modal	√						1
7	Kasi Perencanaan,Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal		√					1
8	Kasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		√					1
9	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu		√					1
10	Kasi Pendaftaran Perizinan	√						1
11	Kasi Pemeriksaan Lapangan dan Advis	√						1
12	Kasi Penertiban,Pengendalian dan Pengaduan Perizinan		√					1
13	Kabid Ketenagakerjaan		√					1
14	Kasi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Kosong						0
15	Kasi Pembinaan Hubungan Industrial		√					1
16	Kepala UPT LLK-UKM		√					1
17	Kesubbag umum UPT		√					1
18	Fungsional Mediator		√					1
19	Fungsional Instruktur		√		√			5
20	Fungsional Umum		√	√	√			18
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>17</b>			<b>38</b>



- c. Jumlah pejabat struktural untuk eselon IIB (Kepala Dinas) kosong, 1 orang pejabat eselon IIIA (Sekretaris Dinas), 3 orang pejabat eselon IIIB (Kepala Bidang) , 10 orang pejabat eselon IVA (Kasubbag/ Kasi/ Ka. UPT LLK), Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebanyak 6 orang (meliputi 5 orang instruktur, 1 orang mediator), dan 18 orang fungsional umum.

**Tabel 1.3**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA SINGKAWANG**  
**PEGAWAI MENURUT JABATAN TAHUN 2019**

Pejabat	Urusan Penanaman Modal	Urusan Tenaga Kerja
Kepala SKPD		
Sekretaris	1	
Kabid	2	1
Kasubbag/ Kasi	7	3
Staf	15	9
<b>Jumlah</b>	38	

## **5. SUMBER DAYA KEUANGAN**

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mendapat alokasi Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.593.453.910,00 dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 1.4**

**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**  
**Alokasi Anggaran Program Dan Kegiatan T.A 2019**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ berkurang	
Prog	Keg					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>( 2.01. ) - TENAGA KERJA</b>									
<b>015.</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>				<b>236.685.065</b>	<b>236.685.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	006.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Singkawang	90 orang	Dau	143.000.000	143.000.000	0	0
	009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Singkawang	1 Laporan	Dau	23.562.350	23.562.350	0	0
	011.	Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Hubungan Industrial	Singkawang	100 peserta	Dau	37.713.405	37.713.405	0	0
	012.	Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Singkawang	4 kali	Dau	13.824.150	13.824.150	0	0
	015.	Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang	Singkawang	1 Dokumen	Dau	6.760.160	6.760.160	0	0
	016.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Singkawang	35%	Dau	11.825.000	11.825.000	0	0
<b>016.</b>		<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>				<b>25.383.650</b>	<b>25.383.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	008.	Pembinaan Penerapan Wajib Lapor Lowongan Kerja di Perusahaan	Singkawang	50 Perusahaan	Dau	13.979.550	13.979.550	0	0
	009.	Sosialisasi Prosedur Tenaga Kerja Luar Negeri		50 Peserta	Dau	11.404.100	11.404.100	0	0



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019**

( 2.12. ) - PENANAMAN MODAL									
016.		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				963.250.000	963.250.000	0	0
	011.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Luar Daerah	4 event	Dau	157.530.000	157.530.000	0	0
	012.	Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi	Singkawang	5 dokumen	Dau	480.470.000	480.470.000	0	0
	013.	Penyusunan Data dan informasi Penanaman Modal	Singkawang	1 Dokumen	Dau	30.000.000	30.000.000	0	0
	014.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Singkawang	1 Web	Dau	45.250.000	45.250.000	0	0
	015.	Penyusunan Media Promosi Investasi	Singkawang	3 Media	Dau	250.000.000	250.000.000	0	0
019.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				1.061.862.000	924.220.700	(137.641.300)	
	001.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Singkawang	2 dokumen Laporan	Dau	55.154.550	52.754.550	(2.400.000)	0
	002.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Singkawang	100%	Dau	212.323.800	194.523.800	(17.800.000)	
	003.	Penyusunan Peraturan yang terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Singkawang	1 dokumen	Dau	23.752.900	19.464.400	(4.288.500)	
	004.	Pemeliharaan dan Peningkatan Perangkat Lunak Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Singkawang	1 Aplikasi	Dau	54.228.300	54.028.300	(200.000)	0
	005.	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Tentang Pelayanan Perizinan	Singkawang	1 Buku	Dau	9.535.200	9.535.200	-	0
	006.	Pendataan Pelayanan Perizinan	Singkawang	1 Dokumen	Dau	44.000.000	34.041.100	(9.958.900)	0
	007.	Pelayanan Penertiban Perizinan	Singkawang	4 Dokumen	Dau	80.000.000	58.174.300	(21.825.700)	-100
	008.	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan	Singkawang	85%	Dau	50.000.000	30.341.800	(19.658.200)	0
	009.	Operasional Pelayanan Perizinan	Singkawang	4000 Sertifikat	Dau	395.839.250	317.239.250	(78.600.000)	0
	010.	Rakor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekalimantan Barat	Singkawang	90 Orang	Dau	76.405.000	88.145.000	11.740.000	0
	011.	Workshop Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Singkawang	100 Orang	Dau	60.623.000	65.973.000	5.350.000	0



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019**

( 2.12.01. ) - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA (Non Urusan)									
001.		Pelayanan Administrasi Perkantoran				914.215.695	976.681.995	62.466.300	20,15
	001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Singkawang	525 lembar	Dau	2.000.000	2.000.000	0	0
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Singkawang	12 bulan	Dau	152.160.000	212.160.000	60.000.000	-19,31
	006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Singkawang	1 unit kendaraan roda 4	Dau	1.000.000	1.000.000	0	0
	007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Singkawang	12 bulan	Dau	64.580.000	63.830.000	-750.000	1,19
	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Singkawang	152 buah	Dau	3.924.000	3.924.000	0	0
	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	singkawang	3.894 buah	Dau	51.138.275	57.781.750	6.643.475	0
	011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Singkawang singkawang	218 buah,60.000 lembar 80 buku	Dau	31.898.725	33.987.750	2.089.025	0
	012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	singkawang	66 Buah,40 Meter	Dau	5.000.000	5.000.000	0	0
	014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Singkawang	39 buah	Dau	1.297.000	1.297.000	0	0
	017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Singkawang	11 Bulan,600 orang	Dau	13.000.000	14.500.000	1.500.000	-12,66
	018.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Singkawang	100%	Dau	504.017.695	497.001.495	-7.016.200	59,53
	020.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Singkawang	12 Bulan	Dau	84.200.000	84.200.000	0	0
002.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				277.250.000	354.950.000	77.700.000	51,63
	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Singkawang	15 unit, 140 M2	Dau	179.200.000	256.900.000	77.700.000	89,36
	022.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Singkawang	14 Buah	Dau	42.000.000	42.000.000	0	48,89
	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Singkawang	1 unit kendaraan roda empat	Dau	25.000.000	25.000.000	0	0
	028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Singkawang	63 unit	Dau	31.050.000	31.050.000	0	0



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019**

003.		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>46.650.000</b>	<b>46.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	009.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Singkawang	115 buah	Dau	46.650.000	46.650.000	0	0
006.		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Singkawang	3 Dokumen	Dau	10.000.000	10.000.000	0	0
	004.	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Singkawang	1 Dokumen	Dau	5.000.000	5.000.000	0	0
	010.	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Singkawang	1 Dokumen	Dau	2.000.000	2.000.000	0	0
	012.	Penyusunan Renja SKPD	Singkawang	1 Dokumen	Dau	5.000.000	5.000.000	0	0
007.		<b>Program Penguatan Transparansi Publik</b>				<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	001.	Expo Kinerja SKPD	Singkawang	2 Unit, 1 stand dan 1 Paket Pesta Rakyat	Dau	40.000.000	40.000.000		
<b>( 4.05. ) - PEMERINTAHAN UMUM</b>									
051.		<b>Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi</b>				<b>6.157.500</b>	<b>47.606.200</b>	<b>41448700</b>	<b>0</b>
	012.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Singkawang	52 Jabatan	Dau	6.157.500	6.157.500	0	0
	017.	Pembangunan Zona Integritas	Singkawang	75%	Dau	0	41.448.700	41.448.700	0
<b>Jumlah</b>						<b>3.593.453.910</b>	<b>3.637.427.610</b>	<b>43.973.700</b>	<b>0</b>



## 6. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menempati sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. Gunung Kerinci No. 11, Nomor Telepon (0562) 639923/ Nomor Faksimili (0562) 639093.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat di bawah ini :

**Tabel 1.5**

SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA  
Per 31 Desember 2019

No	Uraian	31 Des 2018 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
<b>ASET TETAP(INTRA COMPTABLE)</b>					
<b>A.</b>	<b>Tanah</b>	<b>1.642.262,90</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>1.642.262,90</b>
	Tanah	1.642.262,90	0,00	0,00%	1.642.262,90
<b>B.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.369.412.700</b>	<b>253.622.000,00</b>	18,52%	<b>1.623.034.700,00</b>
	- Alat Besar	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- Alat Angkutan	370.503.392	0,00	0,00%	370.503.392,00
	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- Alat Pertanian/ Peternakan	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- Alat Kantor dan Rumah tangga	928.091.569	90.772.000,00	9,78%	1.018.863.569,00
	Alat Studio dan Alat komunikasi	70.817.739	15.500.000,00	21,89%	86.317.739,00
	Alat-Alat Komputer	0,00	147.350.000,00	0,00%	147.350.000,00
	- Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.179.670.073</b>	<b>-3.436.999.323,00</b>	-82,23%	<b>742.670.750,00</b>
	- Bangunan Gedung	4.179.670.073	-3.436.999.323,00	-82,23%	742.670.750,00
	- Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00%	0,00





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019**

<b>D</b>	<b>Jalan,Irigasi dan Jaringan</b>	<b>55.847.440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>55.847.440,00</b>
-	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	BangunanAir/Irigasi	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Instalasi	41.449.190	0,00	0,00%	41.449.190,00
-	Jaringan	14.398.250	0,00	0,00%	14.398.250,00
<b>E</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>	<b>1.980.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.980.000,00</b>
-	Buku Perpustakaan	1.980.000	0,00	0,00%	1.980.000,00
-	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Hewan ternak dan tumbuhan	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>Konstruksi dlm Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
-	Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>Sub Total(Aset Intra Comptable)</b>	<b>5.608.552.475,90</b>	<b>-3.183.377.323,00</b>	<b>-56,76%</b>	<b>2.425.175.152,90</b>
<b>ASET EXTRA COMPTABLE</b>					
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>37.316.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>37.316.986,00</b>
-	Alat Besar	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Alat Bengkel & Alat Ukur	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00
-	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Alat Kantor dan Rumah tangga	36.246.986,00	0,00	0,00%	36.246.986,00
-	Alat Studio dan Alat komunikasi	720.000,00	0,00	0,00%	720.000,00
-	Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17.100.000,00</b>
-	Bangunan Gedung	17.100.000,00	0,00	0,00%	17.100.000,00
-	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>Jalan,Irigasi dan Jaringan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
-	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	BangunanAir(Irigasi)	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Instalasi	0,00	0,00	0,00%	0,00
-	Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>Sub Total (Aset Extra Comptable)</b>	<b>54.416.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>54.416.986,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
	Aset Tak Berwujud	7.410.000,00	0,00	0,00%	7.410.000,00
	Aset Lain-lain	370.873.000,00	-24.613.000,00	-6,64%	346.260.000,00
	<b>Sub Total (Aset LAINNYA)</b>	<b>378.283.000,00</b>	<b>-24.613.000,00</b>	<b>-6,51%</b>	<b>353.670.000,00</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>6.041.252.461,90</b>	<b>-3.207.990.323,00</b>	<b>-53,10%</b>	<b>2.833.262.138,90</b>



## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Permasalahan utama atau Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang, maka ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :

### **a. Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018**

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja;

### **b. Isu-isu Strategis Daerah, antara lain terdiri dari :**

Isu-isu strategis pada tingkat daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- 2) Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;

Berdasarkan beberapa isu strategis di atas dari tingkatan provinsi dan daerah, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :

**Tabel 1.6**

**Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya**

No	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Daerah	Isu Strategis Dinas	Rencana Penanganan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri	Belum optimalnya iklim usaha dan investasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turunnya realisasi investasi</li><li>• Belum maksimalnya pelayanan public bidang perijinan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modal</li><li>• Peningkatan iklim dan realisasi investasi</li><li>• Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu</li></ul>
2	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya daya serap tenaga kerja</li><li>• Rendahnya tingkat kesempatan kerja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja</li><li>• Peningkatan kesempatan kerja</li></ul>

Dari isu strategis seperti yang termuat dalam tabel di atas, rencana penanganannya akan ditindaklanjuti ke dalam program-program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan berakhirnya masa Renstra. Ada satu rencana yang hanya bisa dilaksanakan pada awal masa Renstra ini dikarenakan masih mengacu pada program RKPD 2018, yaitu peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modal, dan ada 2 rencana penanganan yang baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019-2022 yaitu peningkatan iklim dan realisasi investasi, serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Kedua rencana penanganan ini menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dinas yang lebih dinamis dan diharapkan mampu mendongkrak nilai investasi dan meningkatnya pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat di Kota Singkawang.



## **BAB 2**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1), bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tersebut.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, mempertimbangkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **1. VISI**

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 Ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja.

Sejalan dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang hanya mendukung Visi dan Misi Walikota Singkawang, jadi tidak secara khusus dinas memiliki visi dan misi sendiri.

Berdasarkan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022, ditetapkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**. Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

- a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;**
- b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;**



- c. **Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;**
- d. **Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;**
- e. **Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.**

Dengan memperhatikan nilai strategis di atas, maka nilai strategis yang dapat dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yaitu :

- ✓ **Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;**

Keterkaitan visi Walikota dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dapat di lihat dari uraian nilai strategis visi, sebagai berikut :

*Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri.* Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, *menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.*

- ✓ **Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;**

Keterkaitan visi Walikota dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dapat di lihat dari uraian nilai strategis visi, sebagai berikut :

*Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.* Kota Singkawang yang bersih adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari *penyelenggaraan tata kelola*



*pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.*

## **2. MISI**

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut di atas, maka Misi yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :

1) **Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.

2) **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;**

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.



3) **Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;**

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

4) **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

5) **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;**

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi





agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

6) **Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

7) **Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;**

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

Berkaitan dengan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mengacu pada misi *kedua*, dan *misi keempat*, yaitu :

- **Misi kedua :** Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri.

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, *menurunnya angka pengangguran* dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam



mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani. Adapun titik keterkaitan antara Misi kedua ini dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja adalah pada masalah ketenagakerjaan.

- **Misi Keempat** : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

Adapun titik keterkaitan antara Misi keempat ini dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja adalah pada masalah peningkatan pelayanan publik bidang perizinan dan penanaman modal, terutama pemanfaatan *teknologi dan informasi* sebagai instrumen pendukungnya.

### **3. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA.**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur organisasi



sehingga tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Berikut ini disajikan tabel Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah yang terkait dengan tujuan, sasaran strategis, dan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah		Tujuan, Sasaran, dan Program DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	
Visi		SINGKAWANG HEBAT 2022	
Misi ke-2 Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri			
Tujuan ke-3	Membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan ketenagakerjaan	Tujuan	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran ke-2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan kesempatan kerja		Program Peningkatan kesempatan kerja
Misi ke-4 Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi			
Tujuan ke-1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Tujuan	Mewujudkan kualitas pelayanan publik Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan yang prima, transparan dan akuntabel
Sasaran ke-1	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal terhadap masyarakat
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat



			Meningkatnya realisasi investasi di Kota Singkawang
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal
	Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi		Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi
	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selain table. 2.1 di atas, bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dalam menyusun Indikator Kinerja Utama, juga mempertimbangkan perubahan IKU Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun hasil casecading dan pembimbingan yang dilakukan Kementerian PAN dan RB beserta Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 900/ 39/Set.C Tahun 2019 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka dapat di rumuskan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah yang terkait dengan tujuan, sasaran strategis, dan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**



**MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG  
Penyesuaian Berdasarkan IKU Pemerintah Kota Singkawang  
(Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019)**

Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah		Tujuan, Sasaran, dan Program DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	
Visi	SINGKAWANG HEBAT 2022		
Misi ke-2	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri		
Tujuan ke-2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi		
Sasaran ke-2	Meningkatnya Investasi Daerah	Tujuan ke-1	Meningkatkan Investasi Daerah
	Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi	Sasaran ke-1	Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal		Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi
Sasaran ke-3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Tujuan ke-2	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sasaran ke-1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang
	Program Peningkatan kesempatan kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan kesempatan kerja
Misi ke-4	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi		
Tujuan ke-5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Sasaran ke-1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan	Tujuan ke-3	Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan



	pemerintahan daerah		pemerintahan daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	<b>Sasaran ke-1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang</b>
	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator sasaran strategis dinas sebagaimana tertera dalam tabel di atas dipilih berdasarkan isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dengan sasaran agar “Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang” dengan melalui berbagai program dan kegiatan, diharapkan akan tercapai tujuan untuk **“Meningkatkan Investasi Daerah”**, di Kota Singkawang ini.
- Selanjutnya sasaran “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang” melalui berbagai program dan kegiatan penunjangnya diharapkan tercapailah tujuan untuk **“Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka”** di Kota Singkawang.
- Berikutnya sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang” melalui program dan kegiatan penunjangnya diharapkan tercapailah tujuan untuk **“Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”** di Kota Singkawang.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal



dan Tenaga Kerja Kota Singkawang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dan dengan pertimbangan telah ditetapkan IKU Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana disebutkan di atas dalam Bab ini, maka Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 900/ 39/Set.C Tahun 2019, dalam table 2.3 sebagai berikut :



Tabel. 2.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA			IKU Kota Singkawang	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1			Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai Realisasi PMDN/ PMA di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	Data/ Laporan Realisasi PMDN/ PMA di Kota Singkawang	80,77	84,81	89,05	93,50	98,18
II	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			IKU Kota Singkawang	7,78	7,75	7,45	7,15	6,85
1			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja (15-64 th)}} \times 100\%$	65,00	68,00	70,00	72,50	75,00
III	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			IKU Kota Singkawang	85	87,5	90	92,5	95
1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan (%)	Laporan Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00





## B. PERJANJIAN KINERJA

**Perjanjian Kinerja** merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah, yang termuat dalam Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai didalam menyusun perencanaan strategis adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, terarah dan lancar sehingga kinerja dapat diketahui dan terstruktur. Tercapainya sasaran strategis yang dibuat, dapat diukur dari tingkat keberhasilan indikator kinerja yang ada dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki.

Selaras dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3 di atas, maka perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja



Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang periode 2018-2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2019 yang ditampilkan adalah Perjanjian Kinerja Perubahan, dengan maksud memudah penilaian akhir dari sebuah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut disajikan tabel Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2019.

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**PERUBAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			NILAI	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	84,81	(milyar Rp.)
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,00	%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	85,00	%

**Program**

**Anggaran**

**Keterangan**



1. Program Peningkatan Iklim Dan Realisasi Investasi	Rp	963.250.000	APBD
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	236.685.065	APBD
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	25.383.650	APBD
4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	924.220.700	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 2.149.539.415</b>	

Untuk merealisasikan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2019, melaksanakan 4 program prioritas dengan anggaran sebesar Rp. 2.149.539.415,- anggaran terbesar terletak pada program yang langsung mengarah kepada urusan penanaman modal yang diharapkan dapat menggerakkan investasi di daerah diberbagai sektor perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Singkawang.

## **BAB 3**



## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Keberhasilan ataupun kegagalan kinerja disampaikan melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang berisi gambaran perwujudan AKIP dan disusun secara sistematis serta melembaga.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran yang berupa indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas.

Tujuan pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan tujuan selanjutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Seluruh penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh

terhadap pencapaian sasaran strategis dinas, yang ditujukan dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran dilakukan dengan metode perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- Sedangkan untuk ukuran target menurunkan, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Adapun skala pengukurannya sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

Skala Nilai Peringkat Kinerja

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2019 merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Capaian kinerja dilihat sebesarapa pengukuran kinerja pada tingkat sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target sasaran strategis dan realisasinya, yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis dinas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019, hanya memaparkan *realisasi sasaran strategis terkait Tupoksi Dinas saja*, sedangkan *realisasi kinerja sasaran di urusan sekretariat* tidak disajikan karena sebagai penunjang tupoksi dinas.

Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019 dapat disajikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :



**Tabel 3.2**

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang  
Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5,00%	357,36%	7.147,28%	Sangat Tinggi
1		Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	84,81	505,70	596,27%	Sangat Tinggi
II	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,75%	8,54%	90,75%	Tinggi
1		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,00%	65,79%	96,75%	Sangat Tinggi
II	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50%	82,52%	94,31%	Sangat Tinggi
1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	85,00%	85,30%	100,35%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tujuan strategis “Meningkatnya Investasi Daerah”

Tujuan ini merupakan dukungan terhadap misi Kepala Daerah “**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri**”, dan di tahun 2019 ini dapat tercapai sebesar 7.147,28% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**. Adapun hal tersebut diukur dari indikator tujuan strategis berupa “**Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA**” yang ditargetkan pertumbuhannya sebesar 5,00%, dengan terealisasi sebesar 357,36%.

Perhitungan pertumbuhan realisasi investasi tahun 2019 dihitung dari selisih antara realisasi tahun 2019 dikurang dengan realisasi tahun 2018 dan dibagi dengan realisasi investasi tahun 2018 dikali dengan 100%.

Pertumbuhan realisasi investasi tahun 2019

$$\frac{(\text{Rp. } 505.695.186.891 - \text{Rp. } 110.567.280.000)}{\text{Rp. } 110.567.280.000} \times 100\% = 357,36\%$$

Atas dasar pertumbuhan realisasi investasi tahun 2019 sebesar 357,36% tersebut, selanjutnya dibagi dengan target sebesar 5,00% sehingga didapat capaian kinerja Tujuan Strategis ini sebesar 7.147,28% dengan kategori capaian **sangat tinggi**.

#### 1.) Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang”**.

Pertumbuhan realisasi investasi PMDN/ PMA pada tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas, secara signifikan dipengaruhi dari capaian **sasaran strategis** Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja pada tahun 2019 yaitu **“Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang”**, yang diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) **“Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)”**.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis, dapat dilihat sebagai berikut :

##### a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

Sasaran strategis **“Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang”** ditujukan untuk **Meningkatkan Investasi Daerah**. Sasaran ini untuk menunjang misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada misi **“Mewujudkan Pemberdayaan**





## Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri "

Berikut ditampilkan data realisasi atas target sasaran strategis dimaksud, sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
Sasaran Strategis  
**Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**  
(Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%	Kritria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	84,81	505,70	<b>596,27%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Besarnya nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang tahun 2019, membuat semakin tinggi pula tingkat capaiannya. Pada tahun 2019, nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang ditargetkan sebesar Rp. 84,81 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 505,70 milyar atau **capaian kinerja 596,27%** dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Berikut ini ditampilkan rekapitulasi realisasi investasi perbulan tahun 2018 dan 2019 sebagai pembandingan :



**Tabel 3.4**

**REKAPITULASI DATA REALISASI INVESTASI  
PMDN/PMA KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2018**

No	Bulan	Nilai investasi	Tenaga Kerja	Jumlah Investor
1	Januari	Rp 2.653.000.000	23	6
2	Februari	Rp 1.550.000.000	5	3
3	Maret	Rp 2.002.000.000	4	7
4	April	Rp 12.072.000.000	21	9
5	Mei	Rp 2.600.000.000	7	7
6	Juni	Rp 1.034.000.000	10	4
7	Juli	Rp 7.950.000.000	7	13
8	Agustus	Rp 6.920.000.000	13	15
9	September	Rp 6.950.000.000	2	9
10	Oktober	Rp 9.200.000.000	2	6
11	November	Rp 1.650.000.000	0	11
12	Desember	Rp 1.720.000.000	4	10
	SPIPISE	Rp 54.266.280.000	241	14
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 110.567.280.000</b>	<b>339</b>	<b>114</b>

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMTK



**Tabel 3.5**  
**REKAPITULASI DATA REALISASI INVESTASI**  
**PMDN/PMA KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN 2019**

No	Bulan	Nilai investasi	Tenaga Kerja	Jumlah Investor
1	Januari	Rp 200.000.000	2	1
2	Februari	Rp 1.000.000.000	4	2
3	Maret	Rp 1.725.000.000	10	6
4	April	Rp 1.350.000.000	8	6
5	Mei	Rp 1.650.000.000	8	5
6	Juni	Rp 740.000.000	2	2
7	Juli	Rp 2.750.000.000	8	6
8	Agustus	Rp 1.550.000.000	7	4
9	September	Rp 233.974.725.326	355	107
10	Oktober	Rp 182.620.772.065	280	106
11	November	Rp 22.933.907.500	278	40
12	Desember	Rp 55.200.782.000	284	81
	SPIPISE	Rp -	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 505.695.186.891</b>	<b>1.246</b>	<b>366</b>

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMTK

Jelas terlihat realisasi di tahun 2019 pada akhir tahun 2019 mengalami peningkatan sangat tajam jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2018.

**b. Analisis Atas Penggunaan Sumberdaya.**

Ukuran keberhasilan sasaran yang dicapai adalah dengan melihat penggunaan sumber daya secara efisien, apakah efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dengan melihat pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun untuk sasaran ini, terdiri dari 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan.

**Tabel 3.6**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**  
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	963.250.000	839.905.500	97,58%	<b>596,27%</b>	<b>≤ 100%</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatkan Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, di atas 100%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis sebesar 596,27% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan hanya sebesar 97,58% dari anggaran keuangan yang tersedia.,



**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Keberhasilan sasaran strategis tidak terlepas dari keberhasilan dalam mencapai kinerja program dan kegiatannya. Sasaran Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, yang ditunjang oleh 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatannya, dapat dilihat capaiannya sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**

Capaian Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang</b>	<b>131</b>	<b>366</b>	<b>279,39%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah EVENT Pameran yang Diikuti (Event)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Jumlah Dokument Hasil Kajian sumberdaya yang terkait dengan investasi pada sektor bid. Investasi (Dokumen)	5	5	100,00%	Sangat Tinggi
	3 Penyusunan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	4 Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Jumlah Pemeliharaan dan Update Konten Website (Web)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	5 Penyusunan Media Promosi Investasi	Jumlah Media Hasil Penyusunan Media Promosi (Media)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi

➤ **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.**

Program ini diarah untuk peningkatan realisasi investasi dengan indikator *Jumlah Investor Berskala*



Nasional (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang, indikator ini dipilih untuk melihat peningkatan investasi di daerah.

Adapun capaian kinerja program tersebut sebesar 279,39% atau dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. hasil tersebut dilihat dengan membandingkan antara realisasi jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang Tahun 2019 sebanyak 336 investor dengan targetnya sebanyak 131 investor.

Selanjutnya kondisi realisasi investasi di Kota Singkawang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, menunjukkan trend positif dan menggembirakan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :


**Tabel 3.8**

Kondisi Realisasi Investasi Kota Singkawang  
Tahun 2017 s.d 2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	119	114	366
2	Jumlah Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)	76,93	110,57	505,70
3	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/ PMDN	568	339	1.246
	Rasio daya serap tenaga kerja	4,77	2,97	3,40
5	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah)	-10,28	33,64	395,125
	(%)	-11,79	43,73	357,35

**Grafik. 3.1**

Kondisi Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)  
Kota Singkawang Tahun 2017 s.d 2019



Grafik 3.1 di atas menunjukkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah investor, tetapi yang sangat mengembirakan adalah peningkatan yang signifikan dengan meningkatnya nilai investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 hanya ada 114 investor berskala nasional, namun di tahun 2019 meningkat tajam sejumlah 366 investor, artinya ada tingkat kepercayaan publik untuk melakukan investasi di Kota Singkawang, dan ini terjadi pada masa kepemimpinan Walikota yang baru periode 2018-2022.



Meningkatnya jumlah investor tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan sebuah perusahaan dalam menyerap tenaga kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka daya serap tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar 3,40 yang artinya rata-rata setiap investor hampir menyerap 4 orang tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2018 rasio daya serap tenaga kerja hanya sebesar sebesar 2,97 atau rata-rata investor hanya mampu menyerap sebanyak 3 orang tenaga kerja.

Jika dilihat dari rata-rata modal yang ditanamkan investor, maka pada tahun 2019 nilai investasi sebesar Rp. 505,70 milyar dengan jumlah investor sebanyak 366 investor, maka rata-rata nilai investasi sebesar Rp. 1,382 milyar per investor, dan jika dilihat dari rata-rata modal yang ditanamkan investor pada tahun 2018 nilai investasi sebesar Rp. 110,57 milyar dengan sebanyak 114 investor, maka rata-rata nilai investasi hanya sebesar Rp. 970 juta per investor. Rata-rata nilai investasi tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 646 juta per investor.

Adapun pada tahun 2019, sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu *peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi* dan 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut :

---

**i. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah**

---





Pemerintah Kota Singkawang khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, terus berupaya mengikuti bentuk event pameran promosi investasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan menarik minat investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi ke Kota Singkawang sesuai potensi yang ditawarkan.

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menargetkan untuk mengikuti 4 (empat) event pameran, dan seluruhnya dapat direalisasikan, yaitu keikutsertaan pada event pameran INVESDA pada bulan April 2019 di Jogjakarta, MEDAN ITT 2019 pada bulan Juli 2019 di Medan, KALBAR EXPO pada bulan September 2019 di Pontianak, dan BATAM ITT 2019 pada bulan Oktober 2019 di Batam.

ii. **Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi**

Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan 5 (lima) dokumen kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi, dan dapat direalisasikan semua dengan hasil kajian berupa ;

- ✓ kajian sumber daya yang terkait dengan investasi pada sektor objek wisata.
- ✓ kajian sumber daya yang terkait dengan investasi pada sektor Jagung.
- ✓ kajian sumber daya yang terkait dengan investasi pada sektor Hotel.



- ✓ kajian sumber daya yang terkait dengan investasi pada sektor Industri Kopi.
- ✓ kajian sumber daya yang terkait dengan investasi pada sektor Industri Sosis.

Tujuan kajian yang dilaksanakan pada kegiatan ini dalam rangka memberikan prospek dan proyeksi investasi yang menarik di Kota Singkawang sesuai potensi sumber daya yang ada, sebagai bahan dan informasi untuk investor melakukan perkiraan atau feasibility suatu investasi untuk dikembangkan di Kota Singkawang.

Adapun kegiatan ini terlaksana dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **sangat tinggi**.

**iii. Penyusunan Data Dan Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan ini menargetkan penyusunan Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal di Kota Singkawang tahun 2019 dan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Perlu disampaikan bahwa sejak Oktober 2018, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS, yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,



pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi, maka seluruh pelayanan perizinan investasi menggunakan OSS (Online Single Submission).

Adapun rencana persetujuan perizinan dan realisasi penanaman modal periode Januari sampai dengan Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel. 3.9**

**Rencana Persetujuan Perizinan Dan Realisasi Penanaman Modal**  
**Periode Januari – Desember 2019**

No	Jenis Perizinan	Investor	Sektor Usaha	Nilai Rencana			Nilai Realisasi			Ket.
				Investasi (Rp)	Tenaga Kerja		Investasi (Rp)	Tenaga Kerja		
					Indonesia	Asing		Indonesia	Asing	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	NIB	15	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.886.719.000	47	-	6.886.719.000	47	-	
		1	Pertambangan dan Penggalian	700.000.000	2	-	700.000.000	2	-	
		31	Industri Pengolahan	37.028.852.442	123	-	37.028.852.442	123	-	
		3	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	141.027.417.000	10	-	141.027.417.000	10	-	
		4	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	13.867.417.000	12	-	13.867.417.000	12	-	
		64	Konstruksi	63.427.678.163	164	-	63.427.678.163	164	-	
		161	Perdagangan	97.179.177.626	577	-	97.179.177.626	577	-	
		11	Pengangkutan dan Pergudangan	17.072.981.813	26	-	17.072.981.813	26	-	
		20	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7.865.412.034	84	-	7.865.412.034	84	-	
		7	Informasi dan Komunikasi	5.187.417.000	25	-	5.187.417.000	25	-	
		4	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	16.623.480.813	35	-	16.623.480.813	35	-	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019**

		8	Real Estat	9.880.000.000	20	-	9.880.000.000	20	-	
		12	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	52.920.000.000	27	-	52.920.000.000	27	-	
		14	Aktivitas Penyewaan	30.060.800.000	37	-	30.060.800.000	37	-	
		1	Pendidikan	200.000.000	2	-	200.000.000	2	-	
		1	Aktivitas Kesehatan	400.000.000	15	-	400.000.000	15	-	
		5	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4.004.834.000	27	-	4.004.834.000	27	-	
		4	Aktivitas Jasa Lainnya	1.363.000.000	13	-	1.363.000.000	13	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>366</b>		<b>505.695.186.891</b>	<b>1.246</b>	<b>-</b>	<b>505.695.186.891</b>	<b>1.246</b>	<b>-</b>	

**iv. Pengelolaan dan Pemeliharaan Web**

Kegiatan ini diarahkan untuk melakukan upgrade website informasi investasi yang telah dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Adapun kegiatan ini terlaksana dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori sangat tinggi.

**v. Penyusunan Media Promosi Investasi**

Kegiatan ini menarget penyusunan media promosi melalui pemasangan baleho informasi investasi dan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Adapun kegiatan ini terlaksana dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **sangat tinggi**.

**d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017.**



Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan realisasi investasi selama tiga tahun terakhir, keadaan realisasi terus mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan.

**Tabel 3.10**

Realisasi Sasaran Strategis  
**Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**  
 Tahun 2017 – 2019


NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2017	2018	2019
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	76,93	110,57	505,70

Dalam 3 (tiga) tahun belakangan ini terjadi peningkatan nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berinvestasi di Kota Singkawang semakin meningkat, dan sangat tinggi terjadi pada tahun 2019, artinya iklim investasi sangat mendukung bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Singkawang.

**Grafik. 3.2**

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)

Kota Singkawang Tahun 2017 s.d 2019



Kondisi realisasi investasi sebagaimana tergambar dalam grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan pada nilai realisasi investasi ditahun 2019 yang teralisasi senilai Rp. 505,70 milyar, meningkat tajam senilai Rp. 395,125 milyar jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2018 sebesar Rp. 110,57 milyar atau meningkat sebesar 357,35%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya terealisasi sebesar Rp. 76,93 milyar, maka ada kenaikan sebesar Rp. 428,77 milyar atau meningkat 557,35% dari tahun 2017.

**e. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.**

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2018-2022, sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal, melalui 1 (satu) sasaran dan



1 (satu) program saja.

Adapun target akhir sasaran ini dalam rencana strategis tahun 2018-2022 adalah Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.) sebesar Rp. 523,24 milyar.

Pengukuran sasaran strategis ini dilakukan agar dapat dievaluasi seberapa jauh sasaran ini mendukung keberhasilan misi kedua dari Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam " **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri** " dengan tujuan "*Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi*",

**Tabel 3.11**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**

Perbandingan Realisasi dengan Target Rencana Strategis

Tahun 2018-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	Realisasi 2019	Target Renstra 2022	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	505,70	523,24	<b>96,65%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Pada tahun 2019, realisasi sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang terealisasi sebesar Rp. 505,70 milyar masih di bawah target akhir masa rencana strategis tahun 2022 sebesar Rp. 523,24 milyar. Tetapi jika ditotal nilai realisasi dari awal masa Renstra yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 616,27 maka target dimasa akhir



tahun renstra sudah terlewati dengan capaian sebesar 117,78%.

Jika dilihat dari realisasi nilai investasi pada tahun 2019, maka sasaran strategis ini tergolong dalam kriteria penilaian yang **Sangat Tinggi**. Artinya realisasi tahun 2019 hampir atau sudah mendekati target yang diharapkan pada masa akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja kota Singkawang Tahun 2022.

**f. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.**

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

**g. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja dan alternatifnya.**

Walaupun pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang tergolong **sangat tinggi**, bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi. Setiap pelaksanaan program/ kegiatan pasti ada masalah yang timbul namun tergantung besar atau tidaknya masalah tersebut berdampak kepada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

**a) Permasalahan :**

- Belum disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal yang dapat menata secara keseluruhan dan bersinergisnya kebijakan berinvestasi di Kota Singkawang, sehingga masih ad celah lemahnya perencanaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

**b) Solusi :**

---



- Akan dilakukan penganggaran pada tahun 2020 untuk kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Singkawang.

## 2. Tujuan strategis “Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan”.

Tujuan ini merupakan dukungan terhadap misi ke-2 Kepala Daerah dalam rangka "**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri**", di tahun 2019 ini tercapai sebesar 98,73% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

**Tabel 3.12**

Tujuan Strategis

**Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskina**  
Realisasi dengan Target Tahun Anggaran 2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,75	8,54	90,75%	Tinggi
1		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,00	65,79	96,75%	Sangat Tinggi

Adapun perbandingan antara realisasi dengan targetnya pada indikator tujuan strategis berupa “**Tingkat Pengangguran Terbuka**”, dari target sebesar 7,75% terealisasi sebesar 8,54% dengan tingkat capaian sebesar 90,75% atau dengan kategori **tinggi**. Perlu diingat untuk penghitungan capaian indikator yang bersifat menurun, semakin tinggi realisasi maka tingkat capaiannya semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,54% menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Singkawang masih tergolong

tinggi dan merupakan indikasi perlu adanya kerja keras untuk mengentaskan masalah pengangguran di Kota Singkawang ini ke depannya.

**1) Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja”.**

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah multi efek dari seluruh kondisi global secara nasional, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu negara. Sebetulnya, tidak ada masalah dengan jumlah angkatan kerja yang banyak. Hanya saja, tidak diimbangi dengan jumlah perusahaan masih sedikit sehingga menyebabkan daya serap tenaga kerja pun juga tidak banyak. Padahal, pemerintah mengharapkan bahwa setiap perusahaan mampu menjaring angkatan-angkatan kerja yang banyak serta berpotensi menjadi tenaga kerja. Bila hal ini tidak diatasi, angka pengangguran akan terus bertambah dan mengakibatkan pembangunan ekonomi cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan dan pemerintah perlu melakukan strategi yang tepat untuk menangani masalah-masalah kuantitas angkatan kerja yang semakin bertambah. Sebenarnya adaptasi masalah tersebut sudah tercover dalam sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
  - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
  - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja



Begitupula halnya dengan keadaan tenaga kerja di daerah khususnya di Kota Singkawang, terjadi situasi dan kondisi yang tidak berbeda jauh dengan nasional. Pemerintah Kota Singkawang, melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dengan sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai tolok ukur program-program dapat efektif berdampak mampu/ dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Singkawang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Jika TPAK tinggi, secara otomatis berdampak kepada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Salah satu tujuan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka, yang juga merupakan dukungan terhadap Misi Walikota Singkawang dalam **"Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri"**.

Adapun ukuran tercapai atau tidaknya sasaran strategis yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dapat jelaskan sebagai berikut :

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat kompleks dan multi efek, tingginya tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk ditangani dengan baik, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang merupakan perpanjangan tangan Walikota Singkawang diberikan wewenang untuk menyusun Rencana Strategis dalam upaya mengentaskan masalah-masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan. Adapun rencana dan realisasi atas target sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja tahun 2019, dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.13**

Sasaran Strategis  
**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**  
Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA PENILAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,00	65,79	96,75%	<b>Sangat Tinggi</b>

Sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja menunjukkan tingkat capaiannya masih dibawah 100,00% atau hanya sebesar 96,75% atau kriteria **Sangat Tinggi**, dengan kata lain bahwa angka TPAK Kota Singkawang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis



Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Rendahnya pencapaian target TPAK Kota Singkawang tahun 2019, tidak sebanding dengan realisasi investasi di Kota Singkawang tahun 2019, oleh karena itu masih sangat diperlukan upaya sinergisitas antara Bidang Penanaman Modal dengan Bidang Ketenaga Kerjaan, agar selaras antara meningkatnya investasi dengan angkatan kerja yang akan diserap dari investasi yang ditanamkan di Kota Singkawang. Kondisi seperti ini dapat dilihat bahwa kondisi ketenagakerjaan Kota Singkawang dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif.

**Tabel 3.14**

**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**  
**Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang**  
**Periode Tahun 2017 s.d 2019**

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
Angkatan Kerja				
1	Bekerja	90.123	91.041	91.201
2	Pengangguran	7.922	8.121	8.523
3	Total Angkatan Kerja	98.045	99.162	49.724
4	Persentase terhadap Angkatan Kerja (%)	91,92%	92,41%	92,84%
Bukan Angkatan Kerja				
5	Sekolah	13.329	13.682	14.321
6	Mengurus Rumah Tanggaa	33.594	34.020	34.021
7	Lainnya	8.105	8.441	9.021
8	Total Bukan Angkatan Kerja	55.028	56.143	57.363
9	Total (3+8)	153.073	155.305	157.087
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,02	65,04	65,79
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,08	8,19	8,54

**b. Analisis Atas Penggunaan Sumberdaya.**

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang

dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Jika dilihat dalam kerangka efisiensi penggunaan sumber daya, maka sasaran strategis ini tergolong masih efisiensi karena penggunaan sumber dayanya masih di bawah 100%, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.15 :

**Tabel 3.15**

Sasaran Strategis  
**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp236.685.065	Rp212.126.015	89,62%		= capaian kinerja - rata <sup>2</sup> % realisasi anggaran
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp25.383.650	Rp25.383.650	100%		
	RATA-RATA				94,81%	96,75%	1,94%

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjangnya. Dari 2 (dua) program yang mendukung sasaran ini, pencapaiannya rata-rata masih tergolong rendah. Untuk program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator *Rasio Daya Serap Tenaga*



Kerja yang ditargetkan sebesar 4,85% hanya terealisasi sebesar 3,40% dengan tingkat capaiannya sebesar 70,10% atau kategori **sedang**. Bahkan untuk program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan indikator program berupa *Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja* dari target sebesar 42,84% hanya terealisasi 19,68% atau dengan capaian 45,94% dengan kategori **sangat rendah**. ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 3.16**

Sasaran Strategis  
**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**  
 Capaian Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Program Peningkatan Kualitas Produktivitas dan Tenaga Kerja</b>	<b>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>	<b>4,85</b>	<b>3,40</b>	<b>70,10%</b>	<b>Rendah</b>
	1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	90	90	100%	
	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monev Ketenagakerjaan dikota Singkawang	1	1	100,00%	
	3 Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Hubungan Industrial	Jumlah peserta sosialisasi HI	100	100	100,00%	
	4 Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripatrit	Jumlah pembinaan kepada lembaga kerjasama (LKS) Tripatrit	4	0	0,00%	
	5 Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Usulan persiapan UMK Singkawang kepada Gubernur KALBAR	1	1	100,00%	
	6 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	35%	21,43%	61,23%	
2	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja</b>	<b>42,84%</b>	<b>19,68%</b>	<b>45,94%</b>	<b>Sangat Rendah</b>



Pembinaan Penerapan Wajib Lapo Lowongan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina wajib lapo lowongan pekerjaan (Perusahaan)	50	50	100,00%	
Sosialisasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah calon tenaga kerja luar negeri yang mengikuti sosialisasi (Peserta)	50	50	100,00%	

➤ **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.**

Program ini diarah untuk peningkatan keterampilan, penempatan, perluasan kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran dengan mengoptimalkan potensi sumber daya secara inovatif, kreatif dan produktif. Oleh sebab itu, pengukuran indikator program ini dilihat dari capaian **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**. Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja maka semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah dapat terserap di perusahaan tersebut.

Adapun capaian indikator kinerja program ini, dihitung dengan membandingkan antara realisasi sebesar 3,40 dengan target sebesar 4,85. Penjelasan dari angka 3,40 menunjukkan bahwa rata-rata setiap perusahaan PMDN/ PMA yang ada di Kota Singkawang hanya menyerap/ mempekerjakan 3,40 = 3 sampai dengan 4 orang tenaga kerja.





Jika diperbandingkan dengan rasio daya serap tenaga kerja tahun 2018 yang hanya 2,97, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,42. Atau dengan kata lain rata-rata daya serap tenaga kerja tahun 2019 pada perusahaan PMDN/ PMA di Kota Singkawang mengalami peningkatan hampir 1 orang tenaga kerja dibandingkan dengan tahun 2018.

**Tabel 3.17**

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja  
Kota Singkawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	119	114	366
2	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/ PMDN	568	339	1.246
<b>Rasio daya serap tenaga kerja</b>		4,77	2,97	<b>3,40</b>
<b>Pembulatan angka (Tenaga Kerja)</b>		5	3	<b>3</b>

Sumber Data : Bidang Penanaman Modal, diolah.

Ada 6 (enam) kegiatan untuk mendukung program ini, yaitu :

**(a) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja**

Kegiatan ini diarahkan untuk menyiapkan pencari kerja dengan berbagai keterampilan sehingga mereka siap bekerja pada perusahaan-perusahaan maupun menciptakan usaha-usaha baru yang dapat memperluas lapangan kerja di Kota Singkawang. Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah tenaga kerja yang



mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 70 orang, dan dapat terealisasi 70 orang atau capaian kinerjanya 100% atau kategori **Sangat Tinggi**.

**(b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.**

Kegiatan ini diarahkan untuk menyiapkan data-data ketenagakerjaan sehingga dapat dirumuskan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan di Kota Singkawang sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Singkawang. Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah laporan monev ketenagakerjaan di Kota Singkawang, target 1 laporan dan terlaksana dengan realisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

**(c) Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Hubungan Industrial.**

Kegiatan ini diarahkan pada tingkat kebutuhan pengetahuan peraturan ketenagakerjaan bagi calon pencari kerja dan pengusaha. Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi peraturan pelaksanaan hubungan industrial, target 100 peserta dan terlaksana dengan realisasi 100 peserta atau capaian kinerjanya 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

**(d) Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit.**

Kegiatan ini diarahkan dalam rangka pembinaan kepada Lembaga Kerjasama Tripartit dengan merumuskan permasalahan



ketenagakerjaan di Kota Singkawang. Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah pembinaan kepada LKS Tripartit, dengan target 4 kali, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia, maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan capaian kinerjanya 0% dengan kriteria penilaian **Sangat Rendah**.

**(e) Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang.**

Kegiatan ini hampir setiap tahun dilakukan untuk menentukan Upah Minimum Kota Singkawang dengan melihat standar upah nasional dan regional, dilakukan perumusannya secara bersama-sama dengan pihak terkait. Selanjutnya hasil kesepakatan tingkat kota untuk besaran upah ini akan diusulkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Kota Singkawang pada tahun akan datang. Penetapan besaran UMK ini diharapkan dapat dipatuhi semua pihak dan dapat meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja khususnya di Kota Singkawang. Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah dokumen usulan penetapan UMK Singkawang\ kepada Gubernur Kalimantan Barat, target 1dokumen usulan dan terlaksana dengan realisasi 1 dokumen usulan atau capaian kinerjanya 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1386/DISNAKERTRANS/2019

Tentang Upah Minimum Kota Singkawang Tahun 2020.

Untuk tahun 2020 sebesar Rp. 2.537.875,- atau meningkat sebesar 8,51% atau bertambah Rp. 199.035,- dari tahun 2019 sebesar Rp. 2.338.840,-

**Tabel 3.18**  
**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota**  
**Singkawang**  
**Upah Minimum Kota Singkawang**  
**Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Besaran (Rp.)	Selisih (bertambah) (Rp.)	Kenaikan (%)	Ditetapkan Tahun
1	2	3	4	5
2016	1.839.750,00	189.750,00	11,50%	2015
2017	1.991.529,00	151.779,00	8,25%	2016
2018	2.164.991,00	173.462,00	8,71%	2017
2019	2.338.840,00	173.849,00	8,03%	2018
2020	2.537.875,00	199.035,00	8,51%	2019

**(f) Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.**

Kegiatan ini diarahkan memberikan layanan pengaduan ketenagakerjaan terkait perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, dilakukan mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan insdustrial. Pengukuran indikator kegiatannya adalah dengan melihat seberapa besar persentase penyelesaian



perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi, dengan target 35,00% dan hanya terealisasi 16,67% atau dengan tingkat capaian 47,62% atau kriteria penilaian **Sangat Rendah**.

**Tabel 3.19**

**REKAPITULASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019**

No.	Bulan	Kasus	Jenis Perselisihan					Penyelesaian Perselisihan (Kasus)						Tidak Ada Laporan
			HAK	PHK	Kepentingan	SP/SB	Jlh	Diluar Pengadilan			Di Pengadilan	Proses		
								Bipartit	Mediasi	Anjuran		Dalam Proses	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Januari	2	0	2	0	0	3	2	0	2	0	0	0	2
2	Februari	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	5	5	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	5
4	April	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	1
6	Juni	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7	Juli	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8	Agsutus	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
9	September	2	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2
10	Oktober	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
11	Nopember	4	0	4	0	0	0	3	1	0	0	0	1	3
12	Desember	2	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
Jumlah		18	6	12	0	0	18	16	2	0	0	0	3	15
Total		18	18					18				3		15

sumber data : Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Masalah yang sering menjadi perselisihan hubungan industrial di Kota Singkawang pada tahun 2019, dari sebanyak 18 kasus, didominasi 61,11% kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), sisanya merupakan kasus HAK, dan dari jumlah 18 kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk dan tercatat, dapat diselesaikan dan dilakukan pencatatan sebanyak 3 kasus dengan prosentase sebesar 16,67%, sedangkan sebanyak 15 kasus yang ditangani penyelesaian



antara kedua belah pihak yang bertikai tidak ada laporan penyelesaiannya ke mediator perselisihan Hubungan Industrial, atau tidak ditindaklanjuti dari kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusaha untuk melapor sampai sejauh mana tindaklanjut penyelesaian kasusnya.

Adapun dalam penyelesaian proses kasus yang masuk, keseluruhan diselesaikan diluar pengadilan, dengan 88,89% diselesaikan melalui perundingan bipartit, sedangkan 11,11% kasus diselesaikan melalui mediasi. Perundingan bipartit dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (“UU PHI”) adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jangka waktu penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai

kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

➤ **Program Peningkatan Kesempatan Kerja.**

Program ini di arah untuk meningkatkan keterampilan, penempatan, perluasan kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dengan mengoptimalkan potensi sumber daya secara inovatif, kreatif dan produktif, serta meningkatkan kesadaran dan ketaatan para pelaku proses produksi terhadap peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Selain hal di atas, program ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Adapun indikator program ini adalah persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja, dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 42,84% hanya terealisasi 19,68% dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 45,94% atau kategori penilaian **Sangat Rendah**. Angka tersebut didapat dengan memperhitungkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja tahun 2019 sebanyak 49 orang dibagi dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 249 orang.

Kecilnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan berbanding terbalik dengan meningkatnya nilai investasi yang masuk di Kota Singkawang.

Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain karena beberapa tenaga kerja yang terdaftar setelah bekerja tidak memberikan laporannya,

serta masih banyak perusahaan yang tidak proaktif untuk melaporkan penerimaan tenaga kerja ke Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Berikut disajikan tabel pencari kerja di Kota Singkawang tahun 2019 :

**Tabel 3.20**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

**DAFTAR PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR**

TAHUN	Pencari kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang terdaftar	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\sum (2) / \sum (3) \times 100\%$	Sumber data dan Rujukan
1	2	3	4	5
2010	235	2061	11,4022319262	Bidang Ketenagakerjaan
2011	65	135	48,1481481481	
2012	52	2171	2,3952095808	
2013	39	1542	2,5291828794	
2014	759	770	98,5714285714	
2015	36	384	9,3750000000	
2016	46	240	19,1666666667	
2017	114	313	36,4217252396	
2018	21	258	8,1395348837	
2019	49	249	19,67871486	

Sumber : Bidang Tenaga Kerja DPMTK Kota Singkawang

Adapun kegiatan yang menunjang pada program ini adalah :

**(a) Pembinaan Penerapan Wajib Lapor Lowongan Kerja di Perusahaan.**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan agar melaporkan lowongan pekerjaan pada perusahaannya kepada pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Adapun kegiatan ini menargetkan sebanyak 50 perusahaan untuk dilakukan pembinaan wajib lapor lowongan pekerjaan,



terrealisasi 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

**(b) Sosialisasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri**

Kegiatan ini melakukan sosialisasi tentang prosedur penempatan tenaga kerja di luar negeri kepada para calon tenaga kerja luar negeri. Kegiatan ini menarget sebanyak 50 calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, untuk mengikuti sosialisasi ini, dengan realisasi sebanyak 50 peserta calon tenaga kerja, atau terealisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran di dalam negeri yang masih kecilnya kesempatan kerja.

**d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017.**

Pada tahun 2019 realisasi sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja sebesar 65,79%, masih diatas realisasi yang dicapai pada tahun 2018 sebesar 65,04% atau naik 0,75% dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2017 yang sebesar 64,02% atau naik sebesar 1,77%, Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.21**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**

Realisasi Kinerja Tahun 2017-2019

---



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2017	2018	2019
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,02%	65,04%	<b>65,79%</b>

Rendahnya angka TPAK Kota Singkawang, dipengaruhi berbagai faktor, antara lain adalah keluar masuk orang untuk bekerja dan menimba ilmu dari luar dan ke Kota Singkawang, maupun warga Kota Singkawang sendiri yang keluar mencari pekerjaan di negara tetangga atau keluar dari Kota Singkawang, tidak dapat dilakukan pendataan secara valid. Kondisi ini terkadang menyulitkan untuk dilakukan analisa penghitungan data.

**e. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.**

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2018-2022, bahwa sasaran strategis ini untuk mendukung keberhasilan misi kedua dari Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam “Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”, dengan tujuan “Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan”. Adapun target akhir sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang”, pada tahun 2022 adalah sebesar 75,00%.

**Tabel 3.22**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**

Perbandingan Realisasi Dengan Target Rencana Strategis Tahun 2022



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	Realisasi 2019	Target Renstra 2022	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,79%	75,00%	<b>87,72%</b>	<b>Tinggi</b>

Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja pada akhir masa renstra tahun 2022 ditargetkan sebesar 75,00%. Pada tahun 2019, realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 65,79%, termasuk belum ideal dengan target yang diharapkan pada masa akhir renstra tahun 2022, baru mencapai 87,72%, tetapi lebih baik dari tahun 2018 yang hanya mencapai 81,43%.

**f. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.**

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

**g. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja dan alternatifnya.**

Realisasi sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja pada tahun 2019 masih belum jauh dari target pada akhir masa Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2022 sebesar 75,00%. Kondisi ini menunjukkan kinerja pencapaian strategis ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022 tidak tercapai, tentunya ada masalah yang terjadi mengapa sasaran strategis ini rendah



realisasinya dan perlu dicarikan solusi terhadap masalah tersebut.

**a) Permasalahan :**

- Belum maksimalnya pelatihan terhadap calon pencari kerja, terutama jumlah instruktur tidak bertambah dan kualitas pelatihan kurang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja.
- Belum adanya kerjasama dengan pihak perusahaan dalam penempatan tenaga kerja yang sudah dilatih untuk dipekerjakan kepada perusahaan baik dengan pemagangan maupun dengan kontrak kerja.

**b) Solusi :**

- Menambah jumlah instruktur agar terjadi balance antara paket pelatihan dengan ketersediaan tenaga instruktur, antisipasi ini dalam rangka mengatasi kekurangan instruktur yang sudah tua dan menghadapi masa pensiun.
- Perlu dilakukan perubahan pola pelatihan yang lebih banyak ke pola pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Perlu dilakukan terobosan kerjasama dengan pihak perusahaan, terutama memberikan akses bekerja atau pemagangan kepada tenaga kerja yang sudah diberikan pelatihan untuk dipekerjakan kepada perusahaan, sehingga hasil latihan mereka benar-benar termanfaatkan dan memberikan peningkatan nilai ekonomis kepada semua pihak.



### **3. Tujuan Strategis “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, maka salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu ada tolok ukur atau indikator keberhasilan dari suatu pelayanan publik, yaitu tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diterima mereka dari pemerintah.

Indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tujuan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja adalah dalam rangka mendukung misi Kepala Daerah " Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah

Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi ". Adapun indikator tujuan strategis yang juga merupakan IKU Pemerintah Kota Singkawang, yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat" yang ditargetkan sebesar 87,50%, terealisasi sebesar 82,52% dengan tingkat capaian sebesar 94,31% atau kategori kinerja **sangat tinggi**.

**1). Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang".**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Adapun indikator sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

Sasaran strategis ini tahun 2019, ditarget sebesar 85,00% dengan realisasi sebesar 85,30% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100,35% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Berikut tampilan data realisasi atas target sasaran strategis dimaksud :

**Tabel 3.23**

Sasaran Strategis  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan  
Non Perizinan di Kota Singkawang**  
Realisasi Atas Target Kinerja



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	85,00%	85,30%	<b>100,35%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Realisasi Indikator sasaran strategis, dilihat dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja selama kurun waktu tahun 2019, untuk mengukur seberapa puas masyarakat terhadap layanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja kepada masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- 1) Persyaratan Pelayanan
- 2) Prosedur Pelayanan
- 3) Kecepatan Waktu Pelayanan
- 4) Kewajaran Biaya/Tarif
- 5) Produk Pelayanan



- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Petugas Pelayanan
- 8) Sarana dan Prasarana
- 9) Penanganan Pengaduan

Berikut hasil dari SKM atas ke Sembilan unsur pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2019.

**Tabel 3.24**

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,307	82,75
2.	Prosedur	3,367	84,175
3.	Waktu Pelayanan	3,207	80,175
4.	Biaya / Tarif	3,520	88
5.	Produk layanan	3,320	83
6.	Kompetensi Pelaksana	3,427	85,675
7.	Perilaku Pelaksana	3,573	89,325
8.	Sarana dan Prasarana	3,247	81,175
9.	Penanganan Pengaduan	3,773	94,325

Dari Tabel 3.24 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki **Nilai (NRR) tertinggi** adalah unsur **Penanganan Pengaduan (rata-rata 3,773)**, sedangkan unsur dengan **Nilai Rata-Rata (NRR) terendah** adalah unsur **Waktu Pelayanan (rata-rata 3,207)**. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari **Penanganan Pengaduan**, sedangkan pada



**Waktu Pelayanan** memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Atas tindak lanjut hasil SKM yang telah dilaksanakan terhadap 9 unsur yang menjadi indikator, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai kurang memuaskan untuk dievaluasi.

Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kecepatan Pelayanan pada Unit pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, walaupun secara keseluruhan Nilai Rata-Rata semua unsur terhadap unsur pelayanan pada umumnya sudah baik, artinya masyarakat yang terlayani dalam mengurus perizinan sudah merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 85,30** dengan angka Indeks sebesar **85,30** maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

**b. Analisis Atas Penggunaan Sumberdaya.**

Selain membandingkan antara target dengan realisasi, ukuran keberhasilan suatu sasaran yang dicapai adalah dengan melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan dalam



mencapai sasaran tersebut. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.25**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang**

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp924.220.700	Rp684.371.175	74,05%	<b>100,35%</b>	<b>26,30%</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sasaran ini capaiannya sebesar 100,35% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26,30%, dengan kata lain untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis hanya menggunakan sumber daya keuangan sebesar 74,05% dari anggaran keuangan yang tersedia.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Terhadap Masyarakat, tidak lepas dari



keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 3.26**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang**

Capaian Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan</b>	<b>85,00</b>	<b>96,30</b>	<b>113,29%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
1	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Persemester hasil Monitoring pelaksanaan perizinan dapat diterbitkan sesuai persyaratan	2 Laporan	2 Laporan	100%	Sangat Tinggi
2	Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	100%	90%	90%	Sangat Tinggi
3	Penyusunan Peraturan Yang Terkait Pelayanan Perizinan Dan Perizinan	Jumlah Dokumen Peraturan yang disusun	1 Dokumen	1 draft dokumen	50%	Sangat Rendah
4	Pemeliharaan Dan Peningkatan Perangkat Lunak Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pelayanan perizinan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	Sangat Tinggi
5	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Perizinan	Jumlah buku Standar Mutu Layanan	1 Buku	1 Buku	100%	Sangat Tinggi
6	Pendataan Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen pendataan perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi
7	Pelayanan Penertiban Perizinan	Jumlah Dokumen penerbitan perizinan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Tinggi
8	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan	Persentase Penyelesaian pengaduan perizinan	85%	97%	117%	Sangat Tinggi
9	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	4000 Sertifikat	2.370 sertifikat	59,00%	Rendah
10	Rakor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Peserta rapat Koordinasi pelayanan Terpadu satu pintu	90 Peserta	0	0,00%	Tidak Terlaksana
11	Workshop Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Peserta Workshop perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	90 Peserta	90 Peserta	100%	Sangat Tinggi

➤ **Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Dilihat dari tabel 3.18, program ini diarah untuk peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, oleh karena itu program ini terkait



langsung dengan pelayan publik yang memproses perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan.

Terkait dengan arahnya, maka program ini diukur dari seberapa besar perizinan yang diterbitkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, tepatnya indikator program ini adalah “ persentase perizinan dapat diterbitkan sesuai persyaratan”, dari target sebesar 85,00% terealisasi sebesar 96,30% dengan capaian kinerja program 113,29% kriteria **sangat tinggi**.

**Tabel 3.27**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**  
**DATA PENERBITAN IJIN SESUAI PERSYARATAN**  
**PER TRIWULAN TAHUN 2019**

No.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Permohonan Perizinan	689	403	624	745	<b>2.461</b>
2	Jumlah Permohonan Yang Dikembalikan (dengan alasan)	34	19	22	16	<b>91</b>
3	Jumlah Izin Yang Diterbitkan Sesuai Persyaratan	655	384	602	729	<b>2.370</b>
4	Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan	<b>95,07%</b>	<b>95,29%</b>	<b>96,47%</b>	<b>97,85%</b>	<b>96,30%</b>

Sumber data : Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, 2019

Pada tahun 2019, dari 2.461 permohonan izin yang didaftarkan, sebanyak 2.370 permohonan yang diproses dan diterbitkan perizinannya atau 96,30% izin dapat diterbitkan sesuai dengan persyaratan, sedangkan sebanyak 91 permohonan izin harus



dikembalikan dengan alasan tidak terpenuhinya syarat administrasi maupun syarat teknis perizinan, dengan kata lain bahwa 3,70% permohonan izin tidak sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dikembalikan, dan itupun masih dapat diajukan kembali untuk diproses jika syarat permohonan sudah terpenuhi.

Kebanyakan jenis perizinan yang dikembalikan adalah permohonan perizinan untuk mendirikan bangunan (IMB). Salah satu alasan pengembalian permohonan izin bangunannya, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan, baik pemanfaatan tanahnya maupun dari pelanggaran garis sempadan bangunan itu sendiri, dan lain sebagainya.

Adapun Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, didukung 11 (sebelas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagai berikut :

**a). Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk mendata khusus Izin Mendirikan Bangunan, yang melibatkan pihak Kecamatan di Kota Singkawang, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan realisasi 100% atau capaian kinerja dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

**Tabel. 3.28**

**Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan**  
**Persentase Rumah Ber IMB Di Kota Singkawang**



**(Sampel Per Kecamatan Tahun 2019)**

WILAYAH SURVEY	JUMLAH SURVEY	JUMLAH YANG MEMILIKI IZIN IMB	JUMLAH YANG TIDAK MEMILIKI IZIN IMB	PERSENTASE PERIZINAN
KEC. SINGKAWANG BARAT	135	80	55	59,26 %
KEC. SINGKAWANG TENGAH	178	80	98	44,94 %
KEC. SINGKAWANG UTARA	156	33	123	21,15 %
KEC. SINGKAWANG SELATAN	97	25	72	25,77 %
KEC. SINGKAWANG TIMUR	88	35	53	39,77 %
<b>JUMLAH</b>	<b>654,00</b>	<b>253,00</b>	<b>401,00</b>	<b>38,69 %</b>

**b). Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Dan Non Perizinan**

Kegiatan ini melakukan tinjauan ke lapangan terkait perizinan yang masih dalam tahap proses, sebelum izin tersebut terbitkan, harus ada kajian dari beberapa SKPD teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagai bahan rekomendasi kelayakan perizinan yang diterbitkan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dan terealisasi 90% dari target sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 90% dengan kriteria penilaian **Tinggi**.

**c) Penyusunan Peraturan Yang Terkait Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan**

Kegiatan ini sebagai salah satu upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

penerima layanan dan pelaksana pelayanan, berupa penyusunan peraturan yang dilakukan bersama-sama dengan OPD teknis dan unsur lainnya yang terkait. Pada tahun 2019, kegiatan ini baru dapat menyusun draft peraturan sehingga dianggap realisasi kinerjanya hanya 50% dan capaian kinerja dengan kriteria penilaian Sangat rendah.

**d) Pemeliharaan Dan Peningkatan Perangkat Lunak Sistem Informasi Pelayanan Perizinan**

Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak terhadap aplikasi yang digunakan mutlak dilakukan untuk menjamin kelancaran dalam proses pelayanan yang diberikan kepada penerima atau pengguna layanan.

Adapun kegiatan ini selama tahun 2019, dapat terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% kategori **sangat tinggi**.

**e) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Perizinan**

Kegiatan ini berupa penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui survey kepada masyarakat, sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Adapun kegiatan ini dilakukan 2 kali selama tahun 2019, yaitu periode Maret-April 2019 dan September-Oktober 2019, dengan nilai rata-rata SKM 85,30%. Sedangkan indikator kegiatan ini adalah Jumlah buku Standar Mutu Layanan sebanyak 1 buku dan terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% kategori **sangat tinggi**.

**f) Pendataan Pelayanan Perizinan**

Kegiatan ini melakukan pendataan perijinan yang dimiliki masyarakat, sebagai sampel untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat patuh terhadap kepemilikan ijin, kegiatan ini terealisasi 100%, atau capaian kinerja dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

**g) Pelayanan Penertiban Perizinan**

Kegiatan ini berupa pelaksanaan razia terhadap kepemilikan ijin dengan melibatkan beberapa unsur terkait untuk melakukan razia reklame di beberapa kawasan di Kota Singkawang. Kegiatan ini ditargetkan dengan 4 dokumen laporan penertiban dan direalisasikan 100%



atau capaian kinerja dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

#### **h) Fasilitasi Pelayanan Pengaduan**

Kegiatan ini berupa fasilitasi dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan. Kegiatan ini ditargetkan 85 % penyelesaian pengaduan perizinan dapat dilakukan dengan realisasi 97% dari jumlah pengaduan yang masuk dapat diselesaikan dengan baik, atau capaian kinerja sebesar 117% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

#### **i) Operasional Pelayanan Perizinan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2017, ada 13 bidang perijinan, baik jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

➤ Bidang Penanaman Modal

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanarnan Modal.



7. Izin Usaha Penggabungan Penanam.an Modal.
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
9. Izin Gangguan.
- Bidang Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
  1. Izin Mendirikan Bangunan (!MB).
  2. Izin Lokasi.
  3. Izin Membuka Tanah.
- Bidang Perindustrian
  1. Izin Usaha Industri, Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TOI).
- Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  1. Izin Reklame dan Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame.
  2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
  3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).
- Bidang Perdagangan
  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  3. Tanda Daftar Gudang
- Bidang Pertanian
  1. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
  2. Izin Usaha Peternakan.
  3. Izin Usaha Obat Hewan.
  4. Izin Usaha Pemotongan Hewan.
  5. Izin Rumah Sakit Hewan.



6. Izin Praktek Kedokteran Hewan.
7. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Izin Perluasaan Usaha Peternakan.
- Bidang Kelautan dan Perikanan
  1. Surat Izin Usaha Perikanan Buati Daya (SIUPBD).
- Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  1. Izin Usaha Simpan Pinjam
- Bidang Perdagangan
  1. Izin Penyelenggaraan Pameran Dagang (Promosi).
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
  3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- Bidang Kesehatan
  1. Surat Izin Praktek (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis).
  2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB).
  3. Surat Izin Kerja Bidang (SIKB).
  4. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP).
  5. Surat Izin Kerja Perawat (SIK Perawat).
  6. Izin Praktek Fisioterapi.
  7. Izin Kerja Fisioterapi.
  8. Izin Praktek Perawat Gigi.
  9. Izin Kerja Perawat Gigi.
  10. Izin Kerja Tenaga Gigi.
  11. Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
  12. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik.



13. Izin Kerja Refrasi Optisien.
  14. Izin Kerja Radiografer (SIKR).
  15. Izin Praktek Apoteker.
  16. Izin Praktek Tenaga Teknis kefarmasian.
  17. Izin Praktek Penata Anastesi (SJPPA).
  18. Izin Tukang Gigi.
  19. Izin Optik.
  20. Surat Izin Operasional Klinik Pratama/Utama.
  21. Surat Izin Rumah Sakit Tipe C dan D.
  22. Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik.
  23. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medik.
  24. Surat Izin Apotik (SIA).
  25. Surat Izin Toko Obat (SITO).
  26. Surat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
- Bidang Pendidikan
1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat.
  3. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Izin Operasional Sekolah Dasar).
  4. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (Izin Operasional Sekolah Menengah Tingkat Pertama)
- Bidang Perhubungan



1. Izin Trayek.
2. Izin Usaha Angkutan.
- Bidang Lingkungan Hidup
  1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
  2. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
  3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
  4. Izin Pengumpulan Limbah B3.
  5. Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengolahan Sampah, Pengangkatan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Tetapi sampai akhir desember 2019, baru 16 jenis perijinan dapat dilaksanakan karena berbagai kendala yang masih dalam proses penyelesaiannya, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi jumlah izin yang diterbitkan di tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel. 3.29**

**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**  
**Penerbitan Ijin Periode Januari s.d Desember 2019**

No.	JENIS IZIN	BULAN												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	21	25	41	32	24	13	19	17	0	0	0	0	192
	a. SIUP Besar	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	b. SIUP Menengah	1	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	6
	c. SIUP Kecil	15	15	31	27	24	12	17	17	0	0	0	0	158
	d. SIUP Mikro	5	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2	Izin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI)	0	0	1	0	3	0	1	1	1	2	0	2	11
3	Tanda Daftar Gudang	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	5
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	34	371	155	18	9	1	24	16	44	28	30	20	750
5	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	1	1	2	8	9	7	8	5	12	2	5	1	61
6	Izin Pengelolaan, Pengusaha Sarang Burung Walet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Izin Pemasangan Reklame	15	32	7	8	18	5	27	23	22	27	17	10	211
8	Surat Izin Pemakaian / Pengusahaan Air Permukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Izin Praktek Tenaga Kesehatan	84	41	56	39	55	34	28	56	169	89	71	46	768
	Surat Izin Praktek dokter (SIPD)	17	8	18	12	20	23	6	8	21	16	10	5	164



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019**

	Surat Izin Praktek dokter (SIPD)Hewan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rekomendasi Surat Izin Praktek Dokter	2	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	9
	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)/Surat Izin Praktek Mandiri Bidan(SIPMB)	9	5	7	1	2	5	0	4	8	10	9	4	64
	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) / Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	40	20	10	1	3	1	5	10	108	35	28	21	282
	Surat Izin Praktek ahli Tekhnologi Laboratorium(SIPATLM)	1	0	1	0	8	1	4	1	3	1	1	3	24
	Surat Izin Praktek Kerja Fisioterafis (SIKF)	2	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	8
	Surat Izin Praktek Terafis Gigi dan Mulut(SIPTGM)	2	0	1	1	2	1	2	1	5	2	4	1	22
	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	5	0	5	8	4	0	5	9	11	4	6	2	59
	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	2	4	4	8	5	2	3	7	0	4	3	1	43
	Surat Izin Praktek Penata Anastesi(SIPPA)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi(SIKTGZ)	0	0	0	0	1	1	2	1	4	1	1	1	12
	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	6
	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makan&Restoran	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	1	8



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019**

	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makan&Minum	2	0	5	6	6	0	1	7	4	4	3	4	42
	Surat Izin Kerja Perekam Medis	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	5
	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	2	1	16
	Surat Izin Tukang Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIPRO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	4	7	16	9	0	5	0	14	3	7	6	71
	izin Penyelenggaraan Klinik Pratama / Utama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izin Operasional Rumah sakit Type C dan D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Izin Apotek	0	1	1	1	0	0	3	0	5	1	4	1	17
	Izin optik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Izin Toko Obat	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4
	Izin Klinik	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	5
	Izin Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	0	2	4	13	9	0	0	0	8	2	1	3	42
11	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	15	14	31	14	16	4	26	40	29	30	39	31	289
12	Izin Pembuangan Limbah Beracun/B3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3
13	Izin Penyelenggaraan Pendidikan	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5
14	Izin Usaha Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
15	Izin Usaha Peternakan (IUP)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
16	Izin Lokasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019**

	J U M L A H	170	491	301	138	145	65	139	159	292	183	169	118	2.370
--	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu



Berikutnya di tampilkan penerbitan ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.30 berikut :

**Tabel 3.30**

**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**  
**Penerbitan Ijin Tahun 2012 s.d Tahun 2019**

No.	Uraian	Tahun 2012-2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Total
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3.343	533	513	879	648	750	<b>6.666</b>
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1.461	492	498	503	491	192	<b>3.637</b>
3	Izin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI)	32	6	3	5	12	11	<b>69</b>
4	Tanda Daftar Gudang	19	9	6	0	7	5	<b>46</b>
5	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUIJK)	249	87	114	65	59	61	<b>635</b>
6	Izin Pemasangan Reklame	422	177	204	281	176	211	<b>1.471</b>
7	Ijin Pengelolaan, Pengusahaan sarang Burung Walet	118	3	0	0	1	0	<b>122</b>
8	SuratIzin Pemakaian/ Pengusahaan Air Permukaan	6	0	1	0	3	0	<b>10</b>
9	Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	0	-	-	-	71	289	<b>360</b>
10	Inzin Praktek Tenaga Kesehatan	0	-	-	-	-	768	
11	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	-	-	-	-	71	<b>71</b>
12	Izin Pembuangan Limbah Beracun/B3	-	-	-	-	-	3	<b>3</b>
13	Izin Penyelenggaraan Pendidikan	-	-	-	-	-	5	<b>5</b>
14	Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>
15	Izin Usaha Peternakan (IUP)	-	-	-	-	-	2	<b>2</b>
16	Izin Lokasi	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>
<b>Jumlah Izin yang Diterbitkan</b>		<b>5.650</b>	<b>1.307</b>	<b>1.339</b>	<b>1.733</b>	<b>1.468</b>	<b>2.370</b>	<b>13.099</b>

Sumber : Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

**j) Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu se Kalimantan Barat.**

Kegiatan rapat koordinasi pelayanan terpadu satu pintu se-Kalimantan Barat (merupakan kegiatan pendampingan untuk kegiatan rakor yang dicanangkan oleh DPMTSP Propinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya). Adapun target kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Rakor PTSP sebanyak 90 peserta, dan pada tahun 2019 pembatalan rakor oleh DPMTSP Propinsi Kalimantan Barat sehingga kegiatan yang sudah dianggarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tidak dapat direalisasikan dengan tingkat capaian 0% atau **sangat rendah.**

**k) Workshop Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Adapun workshop perizinan ini ditujukan kepada publik untuk diperkenalkan kepada pegurusan perizinan melalui sistem online berbasis teknologi. Target kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Workshop perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik sebanyak 90 peserta, dan dapat direalisasikan 90 peserta dengan tingkat capaian 100% atau **sangat tinggi.**

**d. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017.**

**Tabel 3.31**


Sasaran Strategis  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang**  
Tahun 2017 – 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2017	2018	2019
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	83,90%	85,36%	85,30%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan dalam tiga tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan di tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017, dan sedikit menurun pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018, sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.3**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan  
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang  
Tahun 2017 – 2019





Sebagai upaya tindaklanjut agar kepuasan masyarakat terus meningkat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, terutama terkait dengan lamanya waktu penerbitan perizinan, pada tahun 2020 sedang dipersiapkan regulasi percepatan proses perizinan dan persiapan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Selain itu juga sudah dipersiapkan sumber daya dan sarana penunjang pelaksanaan OSS sebagai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS, yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.

**e. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.**

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2018-2022, sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang, ditarget akhir sasaran ini dalam rencana strategis tahun 2022 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Perizinan sebesar 88,00%.



Pengukuran sasaran strategis ini dilakukan agar dapat dievaluasi seberapa jauh sasaran ini mendukung keberhasilan misi kedua dari Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam **"Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi"** dengan tujuan *"Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah"*,

**Tabel 3.32**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
di Kota Singkawang**

Perbandingan Realisasi dengan Target Rencana Strategis Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	Realisasi 2019	Target Renstra 2022	Capaian (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perijinan	85,30%	88,00%	<b>96,93%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Pada tahun 2019, realisasi sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang terealisasi sebesar 85,30% masih di bawah target akhir masa rencana strategis tahun 2022 sebesar 88,00%. Tetapi jika dilihat dari capaiannya sebesar 96,93%, maka sasaran strategis ini tergolong dalam kriteria penilaian yang **Sangat Tinggi**. Artinya realisasi tahun 2019 hampir atau sudah mendekati target yang diharapkan pada masa akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja kota Singkawang Tahun 2022.

**f. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.**

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang. Tetapi jika dilihat dari indikator sasaran strategis atau IKU nya Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, maka hanya IKM Pemerintah Kota Singkawang yang dapat dijadikan pembanding.

Jika dilihat tabel di bawah ini, realisasi IKM Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2019 sebesar 85,30% masih di atas IKM Kota Singkawang dengan realisasi 82,52%.

**Tabel 3.33**

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
Di Kota Singkawang**

Perbandingan IKU Dinas dengan IKU Pemerintah Kota Singkawang

NO	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Singkawang	87,50%	82,52%	94,31%	<b>Sangat Tinggi</b>
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	85,00%	85,30%	100,35%	<b>Sangat Tinggi</b>

**g. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja dan alternatifnya.**

Walaupun pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Singkawang tergolong kedalam kategori **sangat tinggi**,

bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi. Setiap pelaksanaan program/ kegiatan pasti ada masalah yang timbul namun tergantung besar atau tidaknya masalah tersebut berdampak kepada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang kepada masyarakat yang dilayani.

**a) Permasalahan :**

- Kurangnya koordinasi kegiatan antara Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dengan DPMTSP Propinsi Kalimantan Barat, ini terjadi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu se-Kalimantan Barat tidak dapat dilaksanakan.
- adanya kewenangan tim teknis yang masih tersebar di SKPD masing-masing sehingga menghambat proses percepatan perizinan.

**b) Solusi :**

- Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan PTSP propinsi, sehingga ada kesinambungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah-daerah, terutama Kota Singkawang.
- Menata sistem perijinan, terutama yang terkait dengan pemberian rekomendasi kelayakan dari SKPD teknis, sehingga menambah percepatan dan kemudahan dalam proses perijinan.
- Perlu dikaji ulang nomenklatur dinas untuk dibentuk dinas dengan nama yang baru, yaitu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Agar tidak bias dalam kebijakan dan kewenangan pelayanan publik.





## B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2019, yang terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan pada tabel berikut :

### 1. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang

**Tabel 3.34**

Sasaran Strategis

#### Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI	Rp 963.250.000	Rp 963.250.000	Rp 939.905.500	97,58%
1	PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH	Rp 157.530.000	Rp 157.530.000	Rp 154.925.000	98,35%
2	KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI	Rp 480.470.000	Rp 480.470.000	Rp 473.442.000	98,54%
3	PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 18.358.500	61,20%
4	PENGLOLAAN DAN PEMELIHARAAN WEB	Rp 45.250.000	Rp 45.250.000	Rp 45.111.000	99,69%
5	PENYUSUNAN MEDIA PROMOSI INVESTASI	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 248.069.000	99,23%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 963.250.000</b>	<b>Rp 963.250.000</b>	<b>Rp 939.905.500</b>	<b>97,58%</b>



Dari tabel 3.34 di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**, dari anggaran setelah perubahan yang tersedia sebesar Rp.963.250.000,00 terserap sebesar Rp. 939.905.500,00 atau 97,58%

Serapan anggaran ini ditunjukkan dari pelaksanaan program peningkatan iklim dan realisasi investasi dengan kegiatan serapan anggaran terbesar terletak pada kegiatan *pengelolaan dan pemeliharaan web* dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 45.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 45.111.000,00 atau 99,69%. Sedangkan serapan anggaran terendah terletak pada kegiatan *penyusunan data dan informasi penanaman modal* yang hanya terserap sebesar Rp. 18.358.500,00 atau 61,20% dari anggaran tersedia sebesar Rp. 30.000.000,00.



## 2. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.

**Tabel 3.35**

Sasaran Strategis  
**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**  
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
I	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Rp 236.685.065	Rp 236.685.065	Rp 212.126.015	89,62%
1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	Rp 143.000.000	Rp 143.000.000	Rp 141.515.400	98,96%
2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Rp 23.562.350	Rp 23.562.350	Rp 23.562.050	100,00%
3	PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 37.713.405	Rp 37.713.405	Rp 37.713.405	100,00%
4	PEMBINAAN LEMBAGA KERJASAMA (LKS) TRIPARTIT	Rp 13.824.150	Rp 13.824.150	Rp -	0,00%
5	PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN PENGUPAHAN KETENAGAKERJAAN KOTA SINGKAWANG	Rp 6.760.160	Rp 6.760.160	Rp 6.760.160	100,00%
6	FASILITAS PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 11.825.000	Rp 11.825.000	Rp 2.575.000	21,78%
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>	Rp 25.383.650	Rp 25.383.650	Rp 25.383.650	100,00%
1	PEMBINAAN PENERAPAN WAJIB LAPOR LOWONGAN KERJA DI PERUSAHAAN	Rp 13.979.550	Rp 13.979.550	Rp 13.979.550	100,00%
2	SOSIALISASI PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	Rp 11.404.100	Rp 11.404.100	Rp 11.404.100	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 262.068.715</b>	<b>Rp 262.068.715</b>	<b>Rp 237.509.665</b>	<b>90,63%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk sasaran strategis **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja** terserap hanya sebesar Rp. 237.509.665,00 atau 90,63% dari total anggaran dua program yang mendukung sasaran ini sebesar Rp. 262.068.715,00.

Adapun dua program tersebut yang pertama adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang hanya terserap sebesar Rp. 212.126.015,00 atau 89,62% dari anggaran sebesar Rp. 236.685.065,00. Ada satu kegiatan pada program ini tidak terserap anggarannya (tidak terlaksana) dengan realisasi sebesar 0,00% terjadi pada kegiatan pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tri Partit, dengan



kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dan yang kedua adalah program peningkatan kesempatan kerja, terealisasi sebesar Rp. 25.383.650,00 atau sebesar 100% dari jumlah anggaran program ini sebesar Rp. 25.383.650,00. Semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan realisasi 100%.

### **3. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang**

**Tabel 3.36**

Sasaran Strategis

#### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Di Kota Singkawang**

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>Rp 1.061.862.000</b>	<b>Rp 924.220.700</b>	<b>Rp 684.371.175</b>	<b>74,05%</b>
1	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN	Rp 55.154.550	Rp 52.754.550	Rp 52.094.525	98,75%
2	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Rp 212.323.800	Rp 194.523.800	Rp 111.410.450	57,27%
3	PENYUSUNAN PERATURAN YANG TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Rp 23.752.900	Rp 19.464.400	Rp 6.543.500	33,62%
4	PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN	Rp 54.228.300	Rp 54.028.300	Rp 45.743.850	84,67%
5	PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT (IKM) TENTANG PELAYANAN PERIZINAN	Rp 9.535.200	Rp 9.535.200	Rp 9.527.725	99,92%
6	PENDATAAN PELAYANAN PERIZINAN	Rp 44.000.000	Rp 34.041.100	Rp 28.139.875	82,66%
7	PELAYANAN PENERTIBAN PELAYANAN PERIZINAN	Rp 80.000.000	Rp 58.174.300	Rp 56.306.500	96,79%
8	FASILITAS PELAYANAN PENGADUAN	Rp 50.000.000	Rp 30.341.800	Rp 25.164.400	82,94%
9	OPRASIONAL PELAYANAN PERIZINAN	Rp 395.839.250	Rp 317.239.250	Rp 284.167.350	89,58%
10	RAKOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKALIMANTAN BARAT	Rp 76.405.000	Rp 88.145.000	Rp -	0,00%
11	WORKSHOP PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Rp 60.623.000	Rp 65.973.000	Rp 65.273.000	98,94%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.061.862.000</b>	<b>Rp 924.220.700</b>	<b>Rp 684.371.175</b>	<b>74,05%</b>



Dari tabel 3.36 di atas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Di Kota Singkawang, pada tahun 2019 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 924.220.700,00 serapannya sebesar 74,05% atau senilai Rp. 684.371.175,00.

Serapan anggaran ini ditunjukkan dari pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan kegiatan serapan anggaran terbesar terletak pada kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Perizinan, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.535.200,00 terealisasi sebesar Rp. 9.527.725,00 atau 99,92%. Sedangkan serapan anggaran terendah terletak pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Terpadu Satu Pintu SeKalimantan Barat yang tidak terserap atau tidak terlaksana dengan realisasi 0,00%.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung pelaksanaan misi Kepala Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tinggi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada tahun 2019.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menyampaikan LAKIP Tahun 2019 ini dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2019, yang pertama adalah :



- a. Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (milyar Rp.)
  - b. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
  - c. dan yang ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Singkawang, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perijinan.
2. Dari ke 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 264,46% atau di samakan angka 100% atau dengan kriteria penilaian **Sangat Baik**. Capaian kinerja yang sangat tinggi ditunjukkan oleh sasaran strategis Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang sebesar 596,27% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis yang masih dibawah 100% adalah Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja yaitu sebesar 96,75% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.
3. Ada sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang selalu mendapatkan atensi dari semua pihak karena menyangkut langsung pada pelayanan publik, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Singkawng, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan. Adapun IKM ini diukur dengan melihat hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perijinan. Ada 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dilakukan pengukuran dan penilaian SKM, dan diperoleh hasil skor sebesar **85,30**, atau kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**.



Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya penyelesaiannya jika hanya menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk melakukan perbaikan secara sinergis antara perangkat daerah dan komitmen kepala daerah itu sendiri. Upaya semacam ini tentunya membuat LAKIP benar-benar menjadi bagian dari kebijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik. Dan pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sudah merancang **Mall Pelayanan Publik (MPP)**, sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Kota Singkawang. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari berbagai instansi pemerintah daerah, dan swasta dalam satu gedung pelayanan publik.

Terhadap hasil simpulan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merasa optimis tahun ke depan capaian kinerja yang masih rendah dapat ditingkatkan lagi, sedangkan prioritas perbaikan masih tetap pada masalah perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta memerlukan perhatian khusus, untuk dilakukan evaluasi dan peningkatan.

Singkawang, Pebruari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Tenaga Kerja Kota Singkawang,



**ASMADI, S.Pd., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19710120 199203 1 004





## LAMPIRAN

### Formulir Pengukuran Kinerja

SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang  
Tahun Anggaran : 2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5,00%	357,36%	7.147,28%	Sangat Tinggi
1		Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	84,81	505,7	596,27%	Sangat Tinggi
II	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,75%	8,54%	90,75%	Tinggi
1		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68%	65,79%	96,75%	Sangat Tinggi
II	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5%	82,52%	94,31%	Sangat Tinggi
1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	85,00%	85,30%	100,35%	Sangat Tinggi

#### Program Strategis

	Anggaran	Realisasi
1 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Rp 963.250.000	Rp 939.905.500
2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 236.685.065	Rp 212.126.015
3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 25.383.650	Rp 25.383.650
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 924.220.700	Rp 684.371.175

Singkawang, Pebruari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Tenaga Kerja Kota Singkawang,

  
**ASMADI, S.Pd., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19710120 199203 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 639923 Faksimili. (0562) 639093  
website : pmnaker@singkawangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YASMALIZAR, S.H.**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.**

Jabatan : Walikota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang,

2019

Pihak Kedua,  
**WALIKOTA SINGKAWANG**

**TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.**

Pihak Pertama,  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN TENAGA KERJA  
KOTA SINGKAWANG**

**YASMALIZAR, S.H.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19681016 199803 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
PERUBAHAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			NILAI	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	84,81	(milyar Rp.)
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,00	%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	85,00	%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Iklim Dan Realisasi Investasi	Rp 963.250.000	APBD
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 236.685.065	APBD
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 25.383.650	APBD
4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 924.220.700	APBD

**JUMLAH Rp 2.149.539.415**

Singkawang,

2019

Pihak Kedua,  
**WALIKOTA SINGKAWANG**  
  
**TJHAI CHUI MIE, SE**

Pihak Pertama,  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**  
  
**YASMALIZAR, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681016 199803 1 004



**REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
PERUBAHAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NILAI		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	84,81	505,70	<b>596,27%</b>
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,00	65,79	<b>96,75%</b>
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	85,00	85,30	<b>100,35%</b>

Program	Anggaran	Realisasi	CAPAIAN
1. Program Peningkatan Iklim Dan Realisasi Investasi	Rp 963.250.000	Rp 939.905.500	<b>97,58%</b>
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 236.685.065	Rp 212.126.015	<b>89,62%</b>
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 25.383.650	Rp 25.383.650	<b>100,00%</b>
4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 924.220.700	Rp 684.371.175	<b>74,05%</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.149.539.415</b>	<b>Rp 1.861.786.340</b>	<b>86,61%</b>

Pihak Kedua,  
**WALIKOTA SINGKAWANG**

**TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.**

Singkawang, 2020

Pihak Pertama,  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**



**YASMALIZAR, S.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004